



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : ptsp.babelprov@gmail.com website : dpmptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 03 /DINDIK-SMA/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG
(DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang program pemerintah dibidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG, Nomor : 400.3/0516/DINDIK, Tanggal 04 Juni 2026, Perihal Permohonan Izin Mendirikan SMAN kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas Kepada SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7715);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Survey Lapangan Nomor : 503/0517/DINDIK, Tanggal 02 April 2026;
2. Kajian Teknis/Saran Pertimbangan Nomor : 503/0518/DINDIK Tanggal 04 Juni 2026;
3. Surat Rekomendasi Nomor : 400.3/0520/DINDIK/2026, Tanggal 04 Juni 2026, berdasarkan dokumen persyaratan yang sudah disampaikan dan cek fisik di lapangan dan telah melengkapi kelengkapan dokumen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan dapat direkomendasikan diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG Jl. Kutilang, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG yang berlokasi di Jl. Kutilang, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

KEDUA : Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan SMA NEGERI 5 PANGKALPINANG sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KEEMPAT** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas (SMA) ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 05 Juni 2026

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HARDIAN, SE., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200212 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Walikota Kota Pangkalpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.